

ABSTRAK

Herlina Dewi Fortuna (1189210036): Analisis Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT. BPRS HIK Parahyangan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian. Jasa bank banyak dibutuhkan pada sektor yang kegiatannya berhubungan dengan kegiatan keuangan, dalam hal ini BPRS berfungsi menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan ke dalam sektor-sektor produktif, yang mendatangkan profit dengan prinsip syariah. Produk pembiayaan yang disalurkan oleh PT. BPRS HIK Parahyangan yaitu Pembiayaan Gadai Emas Syariah dengan nama produk (Rahn). Dalam praktiknya terdapat perbedaan nilai pembiayaan Rahn di PT. BPRS HIK Parahyangan setiap tahunnya meningkat, sedangkan dalam proses perhitungan penaksiran terdapat keterbatasan tenaga kerja karena portofolionya belum cukup besar. Faktanya belum adanya PSAK yang mengatur secara spesifik mengenai transaksi gadai emas, maka PSAK yang diterapkan dalam transaksi gadai emas adalah PSAK 107, yang mengatur tentang transaksi ijarah yang merupakan akad pendamping dari transaksi gadai emas syariah. Hal ini menyebabkan peraturan akuntansi yang mengatur tentang gadai emas syariah masih terpecah-pecah, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dalam perlakuan akuntansinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 1) Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Syariah di PT. BPRS HIK Parahyangan. 2) Analisis Pencatatan Akuntansi Transaksi Pembiayaan Gadai Emas Syariah di PT. BPRS HIK Parahyangan. 3) Kesesuaian Penerapan PSAK 107 pada pembiayaan gadai emas syariah di PT. BPRS HIK Parahyangan.

Teori utama penelitian ini, Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020) Tentang akuntansi ijarah dalam PSAK 107, adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. PSAK 107 merupakan panduan dalam, pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan. Yang berhubungan dengan akad ijarah, yang mana pembiayaan gadai emas syariah menerapkan akad ijarah/PSAK 107 sebagai akad pendamping dari gadai emas syariah.

Penelitian ini melakukan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pembiayaan gadai emas syariah dimana sebagai objek dan PT. BPRS HIK Parahyangan sebagai subjeknya, lalu PSAK No.107 sebagai pedomannya. Teknik pengumpulan data ini menggunakan dengan pendekatan data primer dan sekunder yang dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi pada penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini, pada PT. BPRS HIK Parahyangan menunjukkan bahwa pembiayaan gadai emas syariah yang diterapkan dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 107. Kesesuaian tersebut pada penyajian dari analisis dan pembahasan perlakuan akuntansinya baik itu dari pengakuan dan pengukuran serta penyajian, dan pengungkapan.

Kata kunci : Pembiayaan Gadai emas , PSAK 107, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah